

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan perekonomian di Indonesia memerlukan dana yang cukup besar sehingga perlu untuk memperluas sarana penyediaan dana yang dibutuhkan oleh masyarakat.¹ Perkembangan zaman beberapa tahun belakangan ini, terdapat banyak sekali tempat-tempat untuk melakukan transaksi secara *online*. Pemerintah dalam mengatasi hal ini yaitu dengan cara membentuk suatu lembaga yang bisa membantu pelaku bisnis untuk bisa mengembangkan usahanya dalam hal ini adalah lembaga pembiayaan. Pasal 1 angka (1) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan mengemukakan pengertian lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Lembaga pembiayaan menekankan beberapa fungsi, seperti memberi penyediaan dana dan barang modal, serta tidak menarik dana langsung dari masyarakat.² Lembaga pembiayaan banyak dimanfaatkan oleh pelaku bisnis ketika membutuhkan dana atau barang modal untuk kepentingan perusahaan. Namun tidak sedikit juga yang membutuhkan jasa lembaga pembiayaan hanya untuk keperluan pribadi agar bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari.

¹ Siti Ismijati Jenie, *Beberapa Perjanjian Yang Berkenaan Dengan Kegiatan Pembiayaan*, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 1996, hlm. 1.

² Idham, *Analisis Hukum Tentang Lembaga Pembiayaan*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 1 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Lampung, 2016, hlm. 43.

Sejak tahun 1988 pemerintah telah menempuh berbagai kebijakan untuk lebih memperkuat sistem lembaga keuangan nasional melalui pengembangan dan perluasan berbagai jenis lembaga keuangan diantaranya adalah lembaga pembiayaan.³

Lembaga pembiayaan juga terbagi dalam beberapa jenis. Menurut Pasal 2 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, disebutkan ada 3 (tiga) jenis yang meliputi lembaga pembiayaan, yakni Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, dan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur. Diantara semua jenis lembaga pembiayaan yang telah disebut di atas haruslah berbadan hukum yakin berbentuk Perseroan Terbatas (PT) berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. karena apabila tidak berbadan hukum maka perusahaan tersebut tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya.⁴

Perusahaan-perusahaan lembaga pembiayaan bertujuan untuk memperluas penyediaan pembiayaan alternatif bagi dunia bisnis/usaha, maka sejalan dengan itu semakin banyaknya kebutuhan dana yang diperlukan oleh seorang pelaku usaha untuk menunjang kegiatan usahanya.⁵ Banyak perusahaan pembiayaan yang menyediakan jasa kepada nasabah dalam bentuk pembayaran harga barang secara tunai kepada pemasok (*supplier*), namun antara perusahaan pembiayaan dan nasabah harus ada perjanjian pembiayaan terlebih dahulu yaitu dalam bentuk pemberian kredit. Dalam perjanjian tersebut,

³ Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 281

⁴ Idham, *Op. Cit*, hlm. 44

⁵ *Ibid.*

perusahaan pembiayaan wajib menyediakan kredit sejumlah uang kepada konsumen sebagai pembayaran harga barang yang dibelinya dari pemasok, sedangkan si konsumen wajib membayar kembali kredit secara angsuran kepada perusahaan pembiayaan tersebut.⁶

Berkaitan dengan perjanjian pada lembaga pembiayaan, serta berkembangnya teknologi yang sangat pesat belakangan ini, segala aktivitas masyarakat tentunya tidak terlepas dari pengaruh teknologi termasuk dalam sektor keuangan.⁷ Kemajuan teknologi di sektor keuangan salah satunya adalah teknologi finansial (tekfin), keberadaan tekfin ini bisa menjadi inovasi di sektor keuangan, yaitu membuat transaksi menjadi lebih mudah, praktis dan aman karena dilakukannya secara *online*.⁸ Seiring dengan meningkatnya permintaan dana secara *online*, maka kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan lembaga pembiayaan berbasis teknologi informasi semakin meningkat, perlu adanya pengawasan yang tepat terhadap perkembangan hal tersebut agar tidak terjadi praktik penipuan atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perusahaan lembaga pembiayaan berbasis teknologi yang bisa menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat.⁹ Disamping dari permintaan masyarakat dalam melakukan permintaan dana secara *online*, maka perlu adanya

⁶ Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 247.

⁷ Raden Ani Eko Wahyuni, dan Bambang Eko Turisno, *Praktik Finansial Teknologi Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau Dari Etika Bisnis*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 1 No. 3, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2019, hlm. 380.

⁸ Christmastianto, dan Imanuel Aditya, *Analisis Swot Implementasi Teknologi Finansial Terhadap Kualitas Layanan Perbankan Di Indonesia*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 20 No. 1, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pelita Harapan, Tangerang, 2017, hlm. 137.

⁹ Raden Ani Eko Wahyuni, dan Bambang Eko Turisno, *Op. Cit*, hlm. 381.

perlindungan hukum. Masyarakat sebagai konsumen membutuhkan perlindungan hukum agar tidak terjadi perbuatan melawan hukum melalui Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK). Menurut Pasal 1 ayat (1) UUPK, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Pasal 1 ayat (2) UUPK menjelaskan tentang pengertian konsumen, yaitu konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Setelah mengenal sedikit tentang pengertian konsumen dan bentuk perlindungannya, maka harus mengetahui juga bagaimana sistem sebuah pinjaman berbasis aplikasi *online*. Sistem pinjaman pada aplikasi pinjaman *online* dilaksanakan dengan sistem “*peer to peer landing*”, yaitu penyelenggaraan perjanjian pinjam-meminjam yang mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman melalui jaringan internet.¹⁰ Artinya kegiatan dalam melakukan pinjaman berbasis aplikasi *online* tersebut melalui jaringan internet.

Tentunya dalam melakukan pinjaman berbasis aplikasi *online*, ada beberapa prosedur yang harus dilewatkan, yakni harus memberikan data pribadi.¹¹ Tentu saja dalam membagikan suatu data apalagi data tersebut

¹⁰ Ni Nyoman Ari Diah Nurmantari, dan Nyoman A Martana, *Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Peminjam Dalam Layanan Aplikasi Pinjaman Online*, Jurnal Harian Regional, Vol. 12 No. 6, Universitas Udayana, Bali, 2020, hlm. 2.

¹¹ *Ibid*

bersifat pribadi, maka perlu adanya sebuah konsep perlindungan untuk data pribadi itu sendiri. Konsep dari perlindungan data pribadi menjelaskan bahwa setiap individu atau orang bebas untuk menentukan apakah dirinya ingin berbagi atau bertukar data pribadi tersebut atau tidak.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) Pasal 26 ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Mengenai pengertian data pribadi itu sendiri, menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (selanjutnya disebut UU PDP) Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa data pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik.

Para pelaku usaha juga memberikan alasan untuk melakukan pinjaman secara *online* adalah karena kesulitan oleh berbagai syarat administrasi dalam layanan pinjaman formal, sehingga persyaratan administrasi pinjaman *online* menurut mereka relatif lebih mudah dan praktis. Mayoritas peminjam yang dilayani pinjaman *online* adalah berasal dari kalangan pekerja, petani, nelayan, pengrajin serta pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Contoh dari kasus penyebaran data debitor pinjaman *online*, seorang karyawan dari sebuah perusahaan pinjol yang terdiri dari lima orang melakukan tindakan melawan hukum dalam proses penagihan pinjaman *online* tersebut dengan cara mengancam akan menyebarkan data milik nasabahnya, para karyawan ini berperan sebagai meja penagih (*debt collector*) dalam melakukan aksinya. sehingga mereka di tangkap oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya dan menerapkan Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.¹² Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut POJK) Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Pasal 4 peraturan itu dijelaskan bahwa pelaku jasa usaha keuangan atau *debt collector* dilarang menggunakan tindakan diskriminatif saat menagih kepada debitor yang menunggak. Pada proses penagihan hutang, *debt collector* dilarang melakukan 3 (tiga) hal. Di antaranya mengancam, melakukan tindak kekerasan, dan memberikan tekanan baik secara fisik maupun verbal.¹³

Maka dari contoh kasus di atas, dapat dipahami bahwa disini para lima orang karyawan sebagai pelaku usaha jasa keuangan dan juga kreditor telah melakukan tindakan perbuatan melawan hukum yakni dengan melanggar

¹²Yogi Rachman, *Polisi tangkap lima karyawan pinjol dugaan penyebaran data*, <https://sumut.antaranews.com/berita/485257/polisi-tangkap-lima-karyawan-pinjol-dugaan-penyebaran-data>, diakses pada Rabu, tanggal 26 Juli 2023.

¹³ Siti Ayu Rachma, *Begini Aturan Penagihan Debt Collector dan Dokumen Dibawa Sesuai Aturan OJK*, <https://www.merdeka.com/uang/begini-aturan-penagihan-debt-collector-dan-dokumen-dibawa-sesuai-aturan-ojk.html>, diakses pada Minggu, tanggal 28 Mei 2023.

ketentuan dengan cara melakukan tindakan diskriminatif kepada debitor. Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 35 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Pasal 48 ayat (4) disebutkan bahwa perusahaan pembiayaan wajib bertanggung jawab penuh atas segala dampak yang ditimbulkan dari kerjasama dengan pihak lain dalam melaksanakan fungsi penagihan kepada debitor.¹⁴

Setelah membicarakan tentang pinjaman berbasis aplikasi *online* dalam bentuk dan kerjanya serta contoh kasusnya, kita dapat diketahui bahwa di masa globalisasi yang berkembang sangat cepat seperti sekarang ini, banyak pelaku usaha yang tertarik untuk menjalankan bisnis berbasis teknologi informasi dengan cara melakukan pinjaman berbasis aplikasi *online*. Maka untuk mengatasi hal tersebut, dan menjamin perlindungan hukum terhadap para pelaku usaha maka dibentuklah lembaga pengawas independen jasa keuangan di Indonesia yakni adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dengan mengeluarkan Peraturan OJK Nomor 77 Tahun 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, yaitu mewajibkan perusahaan finansial berbasis teknologi informasi untuk mendaftarkan ke Otoritas Jasa Keuangan.¹⁵

Dalam hal ini OJK melakukan fungsinya sebagai pengawas terhadap perusahaan lembaga pembiayaan yang menyediakan jasa di bidang keuangan dalam transaksi secara *online*. Oleh karena itu, penulis sangat tertarik

¹⁴Riski Maulana, *Tata Cara Penagihan Kepada Debitor*, <https://pasarmodal.ojk.go.id/News/Detail/20391>, di akses pada Rabu, tanggal 29 Maret 2023.

¹⁵ Raden Ani Eko Wahyuni, dan Bambang Eko Turisno, *Op. Cit*, hlm. 382.

melakukan penelitian dengan judul “**Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Debitor Lembaga Pembiayaan Dalam Aplikasi Pinjaman Berbasis *Online***”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis membatasi pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitiannya, adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan tentang perlindungan terhadap data pribadi debitor lembaga pembiayaan dalam aplikasi pinjaman berbasis *online*?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap data pribadi debitor lembaga pembiayaan dalam aplikasi pinjaman berbasis *online*?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sebagaimana lazimnya setiap penulisan karya ilmiah tentunya mempunyai beberapa tujuan, yakni untuk mengetahui apa saja tujuan yang ingin dicapai.

Adapun tujuan-tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana bentuk pengaturan hukum terhadap data pribadi debitor lembaga pembiayaan dalam aplikasi pinjaman berbasis *online*.

- b. Untuk menemukan perlindungan hukum dari perlindungan hukum terhadap data pribadi debitur lembaga pembiayaan dalam aplikasi pinjaman berbasis *online*.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

- 1) Sebagai referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang relevan dengan penelitian ini, yakni tentang Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Debitur Lembaga Pembiayaan Dalam Aplikasi Pinjaman Berbasis *Online*.
- 2) Sebagai bahan masukan dan kritikan bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang ilmu hukum tentang Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Debitur Lembaga Pembiayaan Dalam Aplikasi Pinjaman Berbasis *Online*.

b. Manfaat Praktis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan bisa untuk memberi wawasan lebih terhadap penulis dan bagi pembaca tentang bentuk-bentuk perlindungan hukum yang bisa didapatkan oleh debitur lembaga pembiayaan terhadap data pribadinya dalam aplikasi pinjaman berbasis *online*.
- 2) Dapat menambahkan pengalaman dan ilmu pengetahuan bagi penulis dalam menganalisa permasalahan mengenai Perlindungan

Hukum Terhadap Data Pribadi Debitor Lembaga Pembiayaan
Dalam Aplikasi Pinjaman Berbasis *Online*.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini hanya membatasi permasalahan pada bentuk
Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Debitor Lembaga
Pembiayaan Dalam Aplikasi Pinjaman Berbasis *Online*.

E. Tinjauan Kepustakaan

1. Dasar Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia

Perkembangan teknologi pada jaman sekarang telah menciptakan sebuah inovasi baru dalam kapasitas memperoleh, menyimpan, memanipulasi dan mentransmisikan sebuah data secara nyata (*real time*) luas dan kompleks.¹⁶ Sehingga adanya revolusi digital bisa membuat seseorang atau perusahaan memerlukan sebuah data yang bisa digunakan dengan tujuan agar bisa menjalankan hak dan kewajiban dari suatu perjanjian.¹⁷ Sebuah aplikasi yang telah di unduh tentunya meminta sebuah izin kepada penggunanya, seperti permintaan IP *address*, lokasi, kamera dan akses terhadap penyimpanan data di ponsel pribadi konsumen.¹⁸

¹⁶ Wahyudi Djafar, *Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Lanskap, Urgensi dan Kebutuhan Pembaruan*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Jakarta Selatan, 2019, hlm. 1

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ Thiara Dewi Purnama, dan Abdurrahman Alhakim, *Pentingnya UU Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Privasi Di Indonesia*, E Jurnal Komunitas Yustisia, Vol. 4 No. 3, Universitas Pendidikan Ganesha, Bali, 2021, hlm. 1057

Tentunya aplikasi yang di unduh haruslah melalui media resmi, dalam hal ini yakni *playstore* bagi Android atau *appstore* bagi iPhone. Seiring dengan meningkatnya penggunaan media elektronik, tentu harus diiringi dengan adanya regulasi yang jelas untuk menjamin keamanan bagi setiap orang yang hendak memasukkan data pribadinya kedalam media elektronik. Maka dari itu, dibentuklah peraturan-peraturan yang berhubungan dengan media elektronik seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik, serta yang terbaru sekarang ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).¹⁹

a. Jenis Data Pribadi yang Wajib Dilindungi

Berkaitan dengan perlindungan data pribadi di sektor pembiayaan konsumen di dalam aplikasi berbasis *online* atau juga bisa kita sebut sebagai pinjaman *online* (Pinjol), edukasi kepada masyarakat diperlukan agar mereka terhindar dari oknum-oknum pinjaman *online* ilegal yang memanfaatkan data pribadi para konsumen untuk melakukan tindakan kejahatan.²⁰

Menurut Pasal 4 ayat (1) UU PDP, data pribadi terdiri atas dua jenis, yaitu data pribadi yang bersifat spesifik dan bersifat umum. Untuk data

¹⁹ *Ibid*

²⁰ Muhammad Firman Al Ghani, *Op.Cit*, hlm. 40

pribadi yang bersifat spesifik, disebutkan pada Pasal 4 ayat (2) UU PDP diantaranya adalah:

- a) Data dan informasi kesehatan;
- b) Data biometrik;
- c) Data genetika;
- d) Catatan kejahatan;
- e) Data anak;
- f) Data kerangka pribadi; dan/atau
- g) Data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya data pribadi yang bersifat umum disebutkan pada Pasal 4 ayat 3 yang diantaranya adalah:

- a) Nama lengkap;
- b) Jenis kelamin;
- c) Kewarganegaraan;
- d) Agama;
- e) Status perkawinan; dan/atau
- f) Data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang.

b. Bentuk-bentuk Pelanggaran Data Pribadi dan Sanksi Hukumnya

Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi memberikan penjelasan mengenai bentuk-bentuk pelanggaran diantaranya:

- a) Mengumpulkan data pribadi orang lain dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri.
- b) Membocorkan data pribadi milik orang lain
- c) menggunakan data pribadi orang lain.
- d) Sengaja memalsukan data pribadi orang lain dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri.

Bentuk-bentuk dari pelanggaran tersebut bisa dijatuhkan sanksi pidana berupa pidana penjara dan pidana denda. Berbicara sanksi hukumnya, Pasal 67 ayat (1) UU PDP memberikan sanksi bagi setiap orang

yang mengumpulkan data pribadi untuk keuntungan pribadinya yaitu berupa sanksi pidana penjara 5 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5 miliar. Pasal 67 ayat (2) UU PDP memberikan sanksi pidana bagi setiap orang yang membocorkan data pribadi orang lain yaitu berupa sanksi pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4 miliar. Pasal 67 ayat (3) UU PDP memberikan sanksi pidana bagi setiap orang yang menggunakan data pribadi orang lain dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5 miliar. Pasal 68 UU PDP memberikan sanksi pidana bagi setiap orang yang dengan sengaja memalsukan data pribadi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp6 miliar.

Selain tuntutan pidana, terdapat gugatan perdata juga dalam sanksi pelanggaran data pribadi. yaitu pada Pasal 12 UU PDP dijelaskan bahwa setiap orang yang data pribadinya dirugikan berhak menggugat dan menerima ganti rugi atas pelanggaran data pribadi yang dialaminya. Dalam Pasal 26 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga membicarakan hal yang sama, yaitu: (1) kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. (2)

setiap orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini. Gugatan ganti rugi terhadap pihak yang menyalahgunakan data pribadi adalah berupa gugatan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata.

c. Delik dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi

Delik atau tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang untuk dilakukan oleh seseorang atau kelompok, jika perbuatan itu tetap dilakukan maka dapat dikatakan telah melanggar Undang-Undang dan dapat dikenakan sanksi atau hukuman pidana.²¹ Jenis delik yang berlaku di Indonesia cukup banyak dan bervariasi, penegakan hukum yang berlangsung secara adil membuat seluruh masyarakat harus menaati aturan berlaku yang resmi. Diantaranya ada delik formil dan materil, delik aduan, delik umum, delik kejahatan dan delik pelanggaran, delik tunggal dan delik berganda, serta delik *dolus* dan delik *dulpa*.²²

Dalam UU PDP terdapat ketentuan yang mengatur tentang sanksi pidana pada bab XIV mulai dari Pasal 67 sampai dengan Pasal 73. Supaya sanksi tersebut bisa diterapkan, maka harus memenuhi delik yang menimbulkan kerugian. Pada tiap bunyi ketentuan pidana dalam UU PDP terdapat kalimat “setiap orang”, kalimat tersebut memiliki arti yang sama

²¹Willa Wahyuni, *Macam Jenis Delik Dalam Hukum Pidana*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/macam-jenis-delik-dalam-hukum-pidana-lt632af7b6328b8/?page=1>, diakses pada Minggu, tanggal 01 Oktober 2023.

²² *Ibid*

dengan unsur “barangsiapa” dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).²³

UU PDP telah memberikan definisi yang cukup jelas dalam penggunaan kalimat “setiap orang” pada Pasal 1 ayat (7) yaitu: “setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi”. Maka bisa dipahami bahwa delik yang termasuk dalam UU PDP adalah delik aduan dan delik *dolus*. Delik aduan artinya suatu delik yang dapat dituntut dengan membutuhkan atau disyaratkan adanya pengaduan dari orang yang dirugikan, serta delik *dolus* yakni suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan unsur kesengajaan.²⁴

2. Pengertian Finansial Teknologi (*Financial Technology*)

Financial Technology (FinTech) merupakan hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi modern, yang awalnya dalam membayar harus bertatap muka dan membawa sejumlah uang *cash*, kini dapat melakukan transaksi jarak jauh dengan melakukan pembayaran yang dapat dilakukan dalam hitungan detik.²⁵ Istilah *FinTech* yaitu berpusat pada perusahaan yang berinovasi di bidang jasa keuangan dengan sentuhan teknologi modern.²⁶ *FinTech* merupakan salah satu alternatif cara untuk mengakses

²³ Erwin Asmadi, *Rumusan Delik Dan Pemidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 6, No. 1, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2021, hlm. 23

²⁴ *Ibid*

²⁵ Ilya Avianti, dan Triyono, *Ekosistem Fintech Di Indonesia*, Kaptain Komunikasi Indonesia, Jakarta, 2021, hlm. 15

²⁶ *Ibid*.

layanan jasa keuangan secara praktis, efisien, nyaman dan ekonomis. Keberadaan *FinTech* sangat mempengaruhi gaya hidup masyarakat terkhusus nya di bidang ekonomi. Perpaduan antara efektivitas dan teknologi memiliki dampak positif bagi masyarakat pada umumnya.

Hadirnya *FinTech* ini, tanpa kita sadari ternyata mengantarkan para penggunanya untuk kembali kepada khittahnya menjadi sosok yang gemar berbuat kebaikan dan bergotong royong dengan sesama sebagaimana yang diperlihatkan pada aksi *crowdfunding* digital.²⁷

Banyak pengusaha berskala kecil memanfaatkan *FinTech* ini sebagai cara untuk mendapatkan modal tanpa harus memegang uang tunai. Karena transaksi yang dilakukan yaitu tanpa penggunaan uang fisik. Selain itu hal ini juga dirasakan oleh konsumen yang ketika berbelanja kebutuhannya, mereka tidak perlu menggunakan uang tunai fisik untuk melakukan pembayaran. Bahkan pembayaran tersebut bisa di konversikan menjadi cicilan. Cukup banyak sudah *FinTech* di Indonesia yang mengucurkan pembiayaan untuk pelaku usaha UMKM.

3. Tinjauan Umum tentang Kebijakan Privasi

Pengaturan privasi di Indonesia dilakukan dengan *self regulation*, yang artinya sebuah upaya sepihak yang dilakukan oleh penyedia layanan maupun website yang tercantum di internet.²⁸ *Self regulation* yang dikenal di sebuah aplikasi maupun website seringkali kita menyebutnya dengan

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Wahyu Ahmad Dairobby, *Op.Cit*, hlm. 58

istilah *privacy policy*. Kebijakan privasi atau *privacy policy* adalah pernyataan atau dokumen hukum yang mengungkapkan sebagian atau sepenuhnya tentang cara bagaimana pihak penyelenggara sistem elektronik menggunakan, mengumpulkan, mengungkapkan dan mengelola data konsumen di dalam aplikasi berbasis sistem elektronik dan teknologi informasi.²⁹

Sebuah kebijakan privasi dapat dicantumkan oleh penyelenggara sistem elektronik diatas kertas maupun mencantumkannya di website aplikasi yang konsumen unduh di *playstore* maupun *appstore* smartphone masing-masing. Penyelenggara sistem elektronik wajib mencantumkan secara detail dan mendalam tentang bagaimana mereka menggunakan data konsumennya. Maka dalam kebijakan privasi akan diatur secara mendetail tentang cara-cara penyelenggara sistem elektronik akan menggunakan berbagai macam informasi tentang pengguna atau konsumennya.³⁰ Artinya adalah, sebuah kebijakan privasi harus mencakupi berbagai informasi untuk bisa diidentifikasi, baik itu data nya bersifat umum maupun spesifik.

Kebijakan privasi merupakan bagian penting yang ada pada setiap aplikasi ataupun website, termasuk pada aplikasi pinjaman *online*. Penyelenggara wajib mencantumkan kebijakan privasi di dalam situs mereka yang dimana hal ini bisa diakses oleh pengguna untuk mengetahui sejauh mana data pribadi mereka akan digunakan.³¹

²⁹ *Ibid*

³⁰ *Ibid*

³¹ *Ibid*. hlm. 59

Tujuan paling penting dari kebijakan privasi dalam kegiatan *e-commerce* adalah selain memberikan kepastian hukum kepada konsumen terhadap informasi pribadi yang telah di-input dalam kegiatan transaksi elektronik tersebut agar tidak disalahgunakan dan dijaga kerahasiaannya, hal ini juga adalah sebuah hak yang dimiliki konsumen yang dimana sebuah upaya juga bagi penyedia jasa penyelenggara *e-commerce* maupun penyedia layanan pinjaman *online* untuk menghindari pelanggaran dan memberikan rasa aman dan nyaman kepada para konsumennya.³² Maka dari penjelasan ini dapat dipahami bahwa konsumen juga harus mempelajari *privacy policy* ini dimana hal tersebut bertujuan untuk sebuah tindakan preventif dari konsumen itu sendiri atas perlindungan dan pelanggaran data privasi nya. jadi apabila konsumen merasa kebijakan privasi sebuah *e-commerce* rentan akan pelanggaran, maka konsumen sangat disarankan agar tidak menggunakan jasa layanan mereka.³³

4. Tinjauan Umum Tentang Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*)

Dalam hukum perdata, dikenal istilah Perbuatan Melawan Hukum yang berasal dari bahasa belanda yaitu *Onrechtmatige Daad*. Di dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 yang berbunyi: “Tiap perbuatan yang melanggar hukum

³² *Ibid.* hlm. 60

³³ *Ibid.*

yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Dalam ilmu hukum dikenal 3 (tiga) kategori dari perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut:

1. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan;
2. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan atau kelalaian);
3. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.³⁴

Perbuatan melawan hukum harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: Pertama, perbuatan itu bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku. Kedua, perbuatan tersebut bertentangan dengan hak subjektif orang lain. Ketiga, bertentangan dengan kesusilaan. Keempat, bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.³⁵

Berdasarkan uraian di atas bisa kita pahami bahwa unsur-unsur perbuatan melawan hukum perdata meliputi adanya perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan, adanya sebab akibat antara perbuatan yang membuat seseorang mengalami kerugian dan perbuatan yang menimbulkan kerugian.³⁶

Perbuatan melawan hukum yang tercantum dalam Pasal 1365 KUH Perdata hanya mengatur bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada orang

³⁴ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 3

³⁵ Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 17

³⁶ *Ibid*

yang telah menimbulkan kesalahan kepada pihak yang dirugikan.³⁷ Ganti rugi ini timbul karena adanya kesalahan bukan karena adanya perjanjian. Perbuatan melawan hukum dalam konteks ilmu hukum perdata sering disebut juga dengan istilah *Onrechtmatige Daad*. Suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila perbuatan tersebut merugikan kepentingan seseorang dalam bentuk keperdataan (*private*).³⁸

1. Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum Dalam Hukum Perdata

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1365 KUH Perdata, maka suatu perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

a) Adanya suatu perbuatan

Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan dari si pelakunya. Umumnya diterima anggapan bahwa dengan perbuatan seseorang mau itu perbuatan yang dilakukan secara sadar (dalam artian aktif) maupun tidak sadar (dalam artian pasif), misalnya tidak berbuat sesuatu padahal dia mempunyai kewajiban hukum untuk membuatnya, kewajiban yang mana timbul dari hukum yang berlaku (karena ada juga kewajiban yang timbul dari suatu perjanjian atau kontrak).³⁹

b) Perbuatan tersebut melawan hukum

³⁷ Salim HS, *Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm. 100

³⁸ Indah Sari, *Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Vol. 11 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Jakarta, 2020, hlm. 65.

³⁹ *Ibid.*

Perbuatan yang dilakukan tersebut haruslah melawan hukum, unsur melawan hukum ini diartikan dalam arti yang seluas-luasnya yakni perbuatan tersebut harus melanggar undang-undang yang berlaku. Artinya perilaku seseorang yang bisa dikatakan melawan hukum adalah, orang tersebut harus melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan dan perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.⁴⁰

c) Adanya kesalahan dari pihak pelaku

Agar bisa dikenakan Pasal 1365 KUH Perdata tentang Perbuatan Melawan Hukum tersebut, undang-undang mensyaratkan agar pada pelaku harus mengandung unsur kesalahan dalam melaksanakan perbuatan tersebut. Karena itu, tanggung jawab tanpa kesalahan tidak termasuk perbuatan melawan hukum berdasarkan kepada Pasal 1365 KUH Perdata. Jikalau dalam hal tertentu diberlakukan tanggung jawab tanpa kesalahan tersebut, hal itu tidaklah didasari atas Pasal 1365 KUH Perdata, tetapi didasarkan kepada undang-undang yang lain.⁴¹

Karena Pasal 1365 KUH Perdata mensyaratkan adanya unsur “kesalahan” dalam suatu perbuatan melawan hukum, maka perlu diketahui bagaimanakah cakupan dari unsur kesalahan tersebut.⁴²

⁴⁰ *Ibid.* hlm. 68

⁴¹ *Ibid.*

⁴² *Ibid.*

Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur-unsur berikut: Pertama, adanya unsur kesengajaan. Kedua adanya unsur kelalaian. Dan ketiga tidak ada alasan pembeda atau alasan pemaaf seperti keadaan diluar dugaan (*overmacht*), membela diri, tidak waras dan lain-lain.⁴³

d) Adanya kerugian bagi korban

Adanya kerugian bagi korban juga merupakan syarat agar gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata dapat dipergunakan. Berbeda dengan kerugian karena wanprestasi yang hanya mengenai kerugian materil, maka kerugian karena perbuatan melawan hukum di samping kerugian materil, yurisprudensi juga mengakui konsep kerugian immateril, yang juga akan dinilai dengan uang.⁴⁴

e) Adanya hubungan kasual antara perbuatan dengan kerugian

Hubungan kasual antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang terjadi juga merupakan syarat dari suatu perbuatan melawan hukum. Untuk hubungan sebab akibat ada 2 (dua) macam teori, yaitu teori hubungan faktual dan teori penyebab kira-kira. Hubungan sebab akibat secara faktual hanyalah merupakan masalah “fakta” atau apa yang secara faktual telah terjadi. Setiap penyebab yang menyebabkan timbulnya kerugian dapat merupakan penyebab yang menyebabkan

⁴³ *Ibid.* hlm. 69

⁴⁴ *Ibid.*

timbulnya kerugian dapat merupakan penyebab secara faktual, asalkan kerugian (hasilnya) tidak akan pernah terdapat tanpa penyebabnya.⁴⁵

Selanjutnya, agar lebih praktis dan agar tercapainya elemen kepastian hukum dan hukum yang lebih adil, maka diciptakanlah konsep “sebab kira-kira” (*proximate cause*). *Proximate cause* merupakan bagian yang paling membingungkan dan paling banyak pertentangan pendapat dalam hukum tentang perbuatan melawan hukum.⁴⁶

5. Tinjauan Umum Tentang Otoritas Jasa Keuangan

a. Latar belakang terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK). yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti Asuransi, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya.

Secara lebih lengkap, OJK adalah lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Otoritas Jasa Keuangan tersebut.⁴⁷

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ *Ibid*

⁴⁷ Otoritas Jasa Keuangan, *FAQ Otoritas Jasa Keuangan*, <https://www.ojk.go.id/id/Pages/FAQ-otoritas-jasa-keuangan.aspx>, di akses pada tanggal 11 Januari 2023.

Tugas pengawasan industri keuangan non-bank dan pasar modal secara resmi beralih dari Kementerian Keuangan dan Bapepam-LK ke OJK pada 31 Desember 2012. Sedangkan pengawasan di sektor perbankan beralih ke OJK pada 31 Desember 2013 dan Lembaga Keuangan Mikro pada 2015.⁴⁸

b. Tujuan, Fungsi, dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Pasal 4 UU OJK menyebutkan bahwa OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat. Sehingga ekonomi masyarakat Indonesia bisa menjadi daya saing yang kuat di sektor nasional. Diharapkan dengan terbentuknya lembaga negara ini, bisa memberikan transparansi antara perusahaan jasa keuangan dengan konsumen dalam memberikan pelayanannya. Secara umum OJK berfungsi sebagai penyelenggaraan sistem pengaturan dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan. Sedangkan menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, tugas utama dari OJK adalah untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal

⁴⁸ *Ibid.*

dan kegiatan jasa keuangan disektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.⁴⁹

F. Sistematika Penulisan

Pada bagian ini penulis menguraikan sistematika penulisan skripsi, diantara nya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN: Dimulai dari menjelaskan latar belakang dari permasalahan pada penelitian skripsi ini, serta berlanjut ke rumusan masalah yang didapatkan dari penjelasan latar belakang, dan dilanjutkan menjelaskan tujuan dan manfaat dari penelitian serta ruang lingkup penelitian, dan selanjutnya memaparkan tinjauan kepustakaan sebagai dasar teori pada permasalahan dalam penelitian ini, dan menjelaskan tiap-tiap bab didalam sistematika penulisan, serta memberikan penjelasan dari penelitian terdahulu yang bersangkutan dengan penelitian ini, serta yang terakhir adalah memberikan penjelasan tentang metode penelitian yang dipakai.

BAB II PENGATURAN TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DEBITOR LEMBAGA PEMBIAYAAN DALAM APLIKASI PINJAMAN BERBASIS *ONLINE*: Menjelaskan tinjauan umum tentang data pribadi sebagai permulaan agar memahami teori-teori yang berkaitan dengan data pribadi, dan dilanjutkan dengan menjelaskan tentang pengaturan-pengaturan yang berkaitan dengan perlindungan data

⁴⁹ Bambang Murdadi, *Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pengawas Lembaga Keuangan Baru Yang Memiliki Kewenangan Penyidikan*, VALUE ADDED, Vol. 8, No. 2, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah, Semarang, 2012, hlm. 32.

pribadi debitor lembaga pembiayaan dalam aplikasi pinjaman berbasis *online*.

BAB III PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI DEBITOR LEMBAGA PEMBIAYAAN DALAM APLIKASI PINJAMAN BERBASIS *ONLINE*: Pada bab ini penulis menjelaskan bentuk-bentuk pengawasan Otoritas Jasa Keuangan bagi perusahaan penyelenggara sistem elektronik di bidang pinjaman *online*, dan selanjutnya menjelaskan tentang perlindungan hukum data pribadi bagi debitor lembaga pembiayaan dalam aplikasi pinjaman berbasis *online* serta menjelaskan dan menyebutkan beberapa sanksi-sanksi yang dapat diterapkan kepada para pelanggar data pribadi.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN: Pada bab ini penulis memberikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran untuk permasalahan bagi penelitian ini sebagai bentuk solusi.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Sejauh pengamatan penulis, belum ada yang membahas secara khusus tentang judul dalam penelitian ini, namun hanya ada beberapa penelitian yang membahas objek penelitian yang sedikit berbeda dengan yang ada di dalam penelitian ini.

Berikut ini adalah beberapa tulisan terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis:

Studi yang dilakukan oleh Ajeng Febrianti yang di dalamnya membahas mengenai keabsahan suatu perjanjian dalam pinjam meminjam uang melalui sistem aplikasi online. Hasilnya adalah, tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada buku keempat, serta tidak memenuhi pasal-pasal yang mengatur mengenai perjanjian dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.⁵⁰

Studi yang dilakukan oleh Muhammad Firman Al Ghani yang didalamnya membahas tentang urgensi pengaturan perlindungan data pribadi pada penyelenggaraan layanan pinjaman *online*. Hasilnya adalah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi sebagai upaya pencegahan dan penanganan kasus pinjaman *online* ilegal yang meresahkan masyarakat dalam pelaksanaannya dianggap terkendala karena belum ada Undang-Undang yang secara khusus mengatur mengenai perlindungan data pribadi, sehingga POJK tersebut dianggap lemah.⁵¹

⁵⁰ Ajeng Febrianti, *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Perjanjian Pinjaman Online*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, 2022, hlm 95.

⁵¹ Muhammad Firman Al Ghani, *Urgensi Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Pada Penyelenggaraan Layanan Pinjaman Online*, Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum, Vol. 3 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2022, hlm. 39.

Studi yang dilakukan oleh Egidia Trinisa yang didalamnya membahas tentang perlindungan hukum konsumen terhadap data pribadi dalam perjanjian pinjaman *online* dompet kartu (Analisis Putusan Nomor : 438/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr). Hasilnya adalah, terdapat konsumen (debitor) yang mengalami tindak pidana pemerasan dan pengancaman melalui penyebaran data pribadi sesuai dengan Pasal 45 ayat (4) *jo* Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.⁵²

Studi yang dilakukan oleh Wahyu Ahmad Dairobby yang di dalamnya membahas bagaimana bentuk pengaturan data konsumen layanan transportasi berbasis aplikasi *online*. Hasilnya adalah perlindungan data pribadi telah diatur di dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik. namun dari regulasi yang telah dimiliki Indonesia saat itu nampak nya masih minim terhadap jumlah Undang-Undang yang memberikan jaminan pemulihan bagi mereka yang data pribadinya disalahgunakan.⁵³

Studi yang dilakukan oleh Nadya Nurhamdiah Purnamasari yang didalamnya membahas tentang perlindungan hukum terhadap data pribadi

⁵² Egidia Trinisa, Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Data Pribadi Dalam Perjanjian Pinjaman Online Dompet Kartu, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2022, hlm 71.

⁵³ Wahyu Ahmad Dairobby, Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Transportasi Berbasis Aplikasi Online, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2020, hlm 75.

pengguna *marketplace*. Hasilnya adalah, ada beberapa aturan yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi, dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, akan tetapi semua regulasi yang dikeluarkan tersebut masih belum optimal dalam pelaksanaannya dalam melindungi kerahasiaan data pribadi pengguna *marketplace*.⁵⁴

Dari uraian beberapa penelitian sebelumnya yang penulis dapatkan, maka bisa diambil kesimpulan bahwa penelitian ini memiliki perbedaan. Dimulai dari objek yang diteliti yang berbeda, hingga dengan undang-undang yang digunakan. Penulis mengambil satu contoh yakni pada penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Ahmad Dairobby, pengaturan tentang perlindungan data pribadi telah diatur pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik. Namun pada penelitian tersebut dikatakan bahwa regulasi atau pengaturan yang dimiliki Indonesia masih sangat minim terhadap jumlah undang-undang yang memberikan jaminan pemulihan bagi mereka yang data pribadinya disalahgunakan.⁵⁵ Maka perbedaan dari contoh hasil penelitian tersebut

⁵⁴ Nadya Nurhamdiah Purnamasari, *Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Marketplace*, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2021, hlm. 72

⁵⁵ Wahyu Ahmad Dairobby, *Op. Cit.* hlm. 76

dengan penelitian ini adalah, penulis ingin meneliti tentang pengaturan terbaru yang ada sekarang ini yakni Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yakni merupakan prosedur metode penelitian yang menekankan pada aspek pemahaman seorang peneliti secara mendalam dan sistematis terhadap suatu masalah.⁵⁶ Metode penelitian ini menggunakan cara analisis secara mendalam, mengkaji masalah secara kasus perkasus, dikarenakan metode ini menjelaskan sifat-sifat tiap suatu masalah akan berbeda dengan sifat masalah lainnya, tujuan dari metode ini lebih menekankan pemahaman daripada pengamatan.⁵⁷ Dalam hal ini objek yang dikaji adalah mencari tahu penjelasan dari bagaimana pengaturan tentang perlindungan terhadap data pribadi debitur lembaga pembiayaan dalam aplikasi pinjaman berbasis *online* serta bagaimana perlindungan hukum nya.

b. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan masalah yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian yuridis normatif atau juga sering disebut

⁵⁶ Masrukhin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Media Ilmu Press, Kudus, 2015, hlm. 2.

⁵⁷ Khairatus Sulma, Jamaluddin, dan Arif Rahman, *Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Dan Kekuatan Pembuktiannya Dalam Hukum Acara Perdata*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Vol. 5 No. 3, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, 2022, hlm. 30

dengan penelitian hukum doktriner.⁵⁸ Selain itu, penulis juga menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) sebagai pendukung dalam penelitian nanti.

Penelitian hukum ini ditujukan atau dilakukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum yang lain. Pendekatan yang berpacu pada peraturan-peraturan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan atau relevan dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁵⁹ Berikut adalah beberapa Peraturan Perundang-undangan yang akan digunakan didalam penelitian nanti:

- 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- 3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- 4) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- 5) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 6) Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
- 7) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
- 8) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan.

⁵⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2015, hlm. 133

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 33

2. Sumber Data

Penelitian hukum normatif adalah yang meneliti dan menelaah bahan pustaka, atau data sekunder, maka penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum kepustakaan, penelitian hukum teoritis atau dogmatis.⁶⁰ Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder saja.

3. Sumber Bahan Hukum

Dengan demikian, penelitian dari judul ini akan dilakukan menggunakan metode normatif, maka data yang paling utama yang akan digunakan adalah data sekunder yakni sebuah data yang diperoleh dari kepustakaan atau tulisan-tulisan yang erat berkaitan dengan objek penelitian yang ada di judul skripsi ini.⁶¹ Berkaitan dengan sumber bahan hukum yang akan digunakan nanti akan seperti berikut:

- a. Bahan Hukum Primer yaitu peraturan perundang-undangan, dalam penelitian ini dipergunakan yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-

⁶⁰ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, 2017, hlm. 66.

⁶¹ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 13-14.

undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Serta perundang-undangan lainnya yang akan peneliti dapat nanti.

- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu literatur berupa buku-buku, jurnal, skripsi, serta tesis yang berkaitan serta relevan dengan penelitian ini.
- c. Bahan Hukum Tersier seperti ensiklopedia, bahan yang berasal dari internet, kamus bahasa dan sebagainya.⁶²

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*). Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder melalui literatur-literatur, tulisan-tulisan pakar hukum, dokumentasi resmi, dan hasil penelitian sebelumnya yang mempunyai hubungan terhadap Perlindungan Hukum Data Pribadi Debitor Lembaga Pembiayaan Dalam Aplikasi Pinjaman Berbasis *Online*.

5. Teknik Analisis Data

Data atau bahan yang diperoleh, baik data/bahan hukum primer maupun data/bahan hukum sekunder akan diolah dan dianalisis dengan

⁶² Salim HS, dan Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 12-13.

menggunakan teknik analisis deskriptif-analisis.⁶³ Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif adalah analisis kualitatif, yakni analisis data dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.

Dengan kata lain bahwa analisis kualitatif adalah cara penulis menganalisis yang berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek penelitian seperti memberi penentangan, mengkritik, mendukung, menambah atau memberikan komentar atau opini dan pada akhirnya membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan teori.⁶⁴

⁶³ Irwana Jufri, *Aspek Hukum Administrasi Negara Terhadap Pelaksanaan Bangun Guna Serah di Kota Makassar*, *Skripsi*, Fakultas Hukum Univesitas Hasanuddin, Makassar, 2018, hlm. 48.

⁶⁴ *Ibid*